



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN

NOMOR : Kd.21.05/2/BA.01.1/ 1452/2014

TENTANG

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BARITO SELATAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan ;
b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberi persetujuan menyelenggarakan pendidikan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 1989 Jo. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen ;
3. Keputusan Presiden RI No. 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Kepres No. 76 Tahun 1996 ;
4. Keputusan Menteri Agama No. 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Agama No. 75 Tahun 1984 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional ;
- Memperhatikan : Hasil Frevikasi Raudhatul Athfal oleh Tim Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Selatan tanggal 10 Juli 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberikan persetujuan atas Pendirian Raudhatul Athfal yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Kepada Raudhatul Athfal seperti dimaksud dictum pertama di atas diberikan Status sebagai Raudhatul Athfal Terdaftar, diberikan Nomor Statistik seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan Piagam Pendirian Raudhatul Athfal dengan Nomor Piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Apabila penyelenggaraan Raudhatul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BUNTOK
PADA TANGGAL : 15 JULI 2014



Tembusan Yth :


1. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kemenag RI di Jakarta ;
2. Sekjen Kemenag RI di Jakarta ;
3. Inspektorat Jenderal Kemenag RI di Jakarta ;
4. Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Kalteng di Palangka Raya ;

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR : Kd. 21.05 / 2 / BA. 01. 1 / 145 2 / 2014

DAFTAR RAUDHATUL ATHFAL, ALAMAT, NSRA DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL (NSRA)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RAUDHATUL ATHFAL (RA) KARTINI Alamat : Jl. Kartini Jelapat Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan	10.1.262.04.00.11	D / Kd. 21.05 / 2 / BA.01.1 / 1452 / 2014

DITETAPKAN DI : BUNTOK
PADA TANGGAL : 15 JULI 2014



1